

SALINAN

P U T U S A N

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Bogor 08 Mei 1987, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M. Bambang Sunaryo, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, Advokat Magang dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Bambang Sunaryo & Rekan” (BS&R), beralamat kantor di Jalan Duta Lestari IV No. 9 RT 03 RW 011, Perumahan Duta Harapan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/Pdt-BSR/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 0359/Adv/III/2023 tanggal 1 Maret 2023, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Kediri 22 Februari 1979, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 27 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1444 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

DALAM REKONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak asuh 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
 - 1.1. Anak I, perempuan, lahir di Bekasi 07 Juli 2009;
 - 1.2. Anak II, perempuan, lahir di Bekasi 16 Juni 2011;
 - 1.3. Anak III, laki-laki, lahir di Bekasi 02 Juni 2016;berada dibawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi wajib memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang disebut pada diktum 2 (dua) di atas melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- 4.3. Nafkah madhiyah (nafkah lampau) sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah (nafkah lampau) tersebut dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1444 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 6 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 17 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* dan

memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Banding untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Hak Asuh Anak terhadap Anak Anak I, Anak Anak II, Anak Anak III, Ketiga anak tersebut yang Jatuh Hak Asuhnya Kepada Pemohon Banding;
3. Menghukum Termohon untuk memberikan Nafkah Anak sebesar Rp.30.000.000,-/bulan (Tiga Puluh Juta Rupiah) terhadap ke-3 (Tiga) anaknya diluar nafkah kesehatan, pendidikan, dan menjatuhkan hak asuh terhadap ketiga anaknya kepada Pemohon;
4. Menghukum Termohon untuk membayar nafkah kepada Pemohon banding;
5. Nafkah Idah 3 bulan perbulan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah) X 3 bulan = Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
6. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah)
7. Nafkah Madiyah 176 bulan perbulan Rp. Rp. 15.000.000,- X 176 bulan = Rp. 2.640.000.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) hingga memiliki kekuatan hukum tetap;
8. Menetapkan pembebanan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon Banding mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 3 April 2023 sebagaimana Surat Keterangan

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 3 April 2023 yang isinya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 27 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan Hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Senin, tanggal 10 April 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 12 April 2023;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 12 April 2023;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor W10-A/1464/Hk.05/V/2023, tanggal 8 Mei 2023 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 27 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1444 Hijriyah yang dimohonkan banding pada tanggal 6 Maret 2023 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Surat Pengantar Nomor W10-A19/2242/HK.05/IV/2023 tanggal 12 April 2023 telah terdaftar dalam Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 8 Mei 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Maret 2023 dan pada saat putusan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 27 Februari 2023 Masehi dibacakan,

Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari kalender sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. H. M. Fadri Rivai, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 Oktober 2022 bahwa mediasi telah dilakukan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jo.* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat permohonan cerai talak, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 27 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1444 Hijriah, memori banding dan

kontra memori banding selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusannya dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi*, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Register Nomor No.Prk>Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 6 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon/Pembanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah menikah pada tanggal 24 Februari 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Citareup, Kabupaten Bogor, sebagaimana

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon/Terbanding dalam persidangan telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan menjadi bukti Pemohon/Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Termohon/Pembanding dalam persidangan telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan menjadi bukti Termohon/Pembanding dalam perkara ini, namun tidak dapat melumpuhkan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian terhadap bukti-bukti yang lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor

<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tersebut sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai, namun antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2021 penyebabnya karena Pemohon/Terbanding menuduh Termohon/Pembanding mempunyai pria idaman lain begitu juga sebaliknya Termohon/Pembanding menuduh Pemohon/Terbanding mempunyai wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi pisah rumah sejak November 2022 sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut keterangan saksi-saksi yang merupakan orang dekat menyatakan sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang sering bertengkar dan mengakibatkan telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya, maka pisah rumah tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah rumah dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada

harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah terbukti retak dan pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pemohon/Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon/Terbanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon/Terbanding dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tersebut dalam konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa penyebutan para pihak dalam rekonvensi yang semula adalah Termohon Konvensi/Pembanding selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dan yang semula Pemohon Konvensi/Terbanding selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding, yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah *obscuur libel* (tidak jelas);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Rekonvensi/Terbanding tentang gugatan rekonvensi *obscuur libel* (tidak jelas), Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah mempertimbangkannya secara tepat dan benar dalam putusan *a quo* dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dicermati dalam pengajuan eksepsi *obscuur libel* adalah sebagai berikut:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan Penggugat;
- b. Tidak jelasnya objek yang disengketakan oleh Penggugat;
- c. Tidak jelasnya petitum gugatan atau petitum tidak rinci;
- d. Posita dan petitum gugatan Penggugat tidak relevan dan atau saling bertentangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, maka atas dasar hal tersebut eksepsi Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang hak asuh anak (*hadhanah*), nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau (*madhiyah*), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menyempurnakan pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini karena gugatan rekonvensi tersebut hanya dikabulkan sebagian dari jumlah nominal yang dituntut dan menolak selebihnya mengenai nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari cerai talak dan sejalan dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat Rekonvensi/Pembanding tergolong kepada isteri yang nusyuz atau tidak, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan ternyata dalam persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi/Pembanding nusyuz, bahkan yang meninggalkan atau tidak pulang ke rumah tempat kediaman bersama setelah terjadi KDRT pada November 2022 adalah

Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding bukan tergolong isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak tergolong isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi/Pembanding berhak atas nafkah iddah dan nafkah lampau dan bekas suami (Tergugat Rekonvensi/Terbanding) berkewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak dan memberi nafkah kepada bekas isteri selama masa 'iddah dan nafkah lampau (*madhiyah*), hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi secara tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau (*madhiyah*) Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah menetapkannya sebagaimana dalam amar putusan *a quo* setelah mempertimbangkan azas kepatutan, kelayakan, keadilan dan kebutuhan minimum serta kemampuan dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding berdasarkan penghasilan bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 27 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1444 Hijriah tersebut harus dikuatkan. Namun demikian amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa amar Dalam Rekonvensi Dalam Pokok Perkara angka 1 berbunyi mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi, seharusnya mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian karena jumlah nominal yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya tidak dikabulkan seluruhnya melainkan hanya sebagian sebagaimana

pertimbangan tersebut di atas dan untuk angka terakhir Dalam Pokok Perkara ditambah dengan redaksi yang berbunyi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya, oleh karena itu harus diperbaiki redaksi amar putusan tersebut sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 27 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1444 *Hijriah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pemanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
 - 2.1. Anak I, perempuan, lahir di Bekasi 07 Juli 2009;
 - 2.2. Anak II, perempuan, lahir di Bekasi 16 Juni 2011;
 - 2.3. Anak III, laki-laki, lahir di Bekasi 02 Juni 2016;dan Penggugat Rekonvensi wajib memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan anak-anaknya tersebut;
3. Menetapkan nafkah ketiga orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun berikutnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah ketiga orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan;
5. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 5.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 5.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
 - 5.3. Nafkah nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 5

(lima) di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, S. H. dan Drs. H. Ali Imron, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

ttt

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.